

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu kepulauan yang dipisahkan oleh selat dan laut, Indonesia merupakan kondisi Lingkungan Geografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan diberbagai Indonesia (*Cultural Diversity*).

Setiap pulau memiliki ciri khas nya masing-masing baik suku dan budaya yang berbeda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri. kemajemukan tersebut tidak dipungkiri bahwa penggunaan akan tanah kewilayahan sangatlah banyak dibutuhkan. Tanah adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia,¹ karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dimana penggunaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang Multidimensional. *Pertama*, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

¹ Sudjito, *Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta: Hlm.1 diakses pada tanggal 10 Maret 2021

Peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang². Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal diatas menjelaskan keseluruhan mengenai adanya sumber daya alam di indonesia seperti air dan keanekaan ragam ciri khas serta alam di berbagai provinsi dan daerah lainnya termasuk salah satunya tanah yang berada di wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki arti dimana dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan suatu negara kesatuan atau pemerintah yang tetap dengan adanya Lembaga pemerintahan dan sistem pengolahan kinerja yang hasilnya dipergunakan bagi Kesejahteraan, Kemakmuran untuk masyarakat di Negara Republik Kesatuan Indonesia Secara Keseluruhan Setiap Negara Wajib memiliki dan bertanggung Jawab atas wewenang untuk Peraturan yang jelas mengenai keberadaan hak-hak atas tanah itu. Sangat jelas didalam Undang-undang diterangkan mengenai hak tanah dalam pasal Undang-undang Dasar Pasal 33 Ayat 3 Tahun 1945 maka dikeluarkan disahkan suatu Undang-undang tentang suatu kepastian hukum atas tanah itu dalam Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan sebutan UUPA.

² Heru Nugroho Menggugat Kekuasaan Negara, Muhammadiyah University Press, Surakarta: Hlm. 237 diakses pada tanggal 21 Maret 2021

Undang-undang tersebut Memiliki Tujuan yang sangat penting UUPA Merupakan Tujuan dalam menyatukan Berbagai Kepastian Hukum dan dasar utama yang menjelaskan mengenai suatu Hak-hak atas tanah untuk masyarakat. Negara Republik Indonesia (NKRI) bahwa sangat jelas memiliki wewenang terhadap suatu Peraturan Kepemilikan hak atas tanah kepada perorangan, Masyarakat dan badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam pasal 2 ayat (1), yaitu:

“Berdasarkan ketentuan yang ada salah satunya dalam Undang-undang Dasar 1945, diman hal-hal tersebut dimaksud pada pasal 1, yaitu Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat”

Berikut merupakan Penjelasan dari Hak-hak menguasai dari negara yang diterangkan Kembali pada pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 1945, yaitu:

“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini, memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan Penggunaan, persediaan dan pemeliharaan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur Hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa .
- c. Menentukan dan Mengatur Hubungan-hubungan Hukum antara orang-orang dengan Perbuatan-perbuatan yang mengenai Bumi,Air dan Ruang Angkasa

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan berpedoman pada tujuan tersebut di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan penggunaanya Indonesia sebagai negara yang

berdaulat memiliki tradisi budaya, seni dan kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku yang mendiami nusantara ini.³

Oleh karena itu, setiap suku yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Untuk itu, Tepatlah Pemikiran Pendiri Bangsa Ini Dan Perancang Hukum Agraria Menjadikan Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Agraria Nasional. Sebelum⁴ UUPA Dan Peraturan Pertanahan Lainnya Keluar, Hukum Adat Telah Ada Terlebih Dahulu Yang Mengatur Mengenai Banyak Hal Termasuk Tanah.

”Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama”.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal diatas jelas terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui hanya jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Namun, Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat. Konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional Adalah Hukum Adat, seperti yang bersifat komunalistik Religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dengan beragam suku bangsa adat istiadat di Indonesia maka sangat banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah (Hak Ulayat).

³ Pendapat Ali Achmad Chomzah, mengenai Hukum Agraria(Pertanahan Nasional) Jilid 1, Prestasi Pustaka,Jakarta: Hlm. 29 diakses pada tanggal 25 Maret 2021

⁴ Supriadi, ,Hukum Agraria,Sinar Grafika,Palu: Hlm. 53 diakses pada tanggal 20 Maret 2021

⁵ Supriadi, ,Hukum Agraria,Sinar Grafika,Palu: Hlm. 53 diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Pengakuan masyarakat adat jelas diterangkan dalam Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 3 dan 5, namun selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya. Seperti pada pasal 3 UUPA yang berbunyi:

“Kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan suatu Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Setiap negara memiliki pembatasan yang sangat jelas mau tidak mau adanya sangat harus untuk ditaati oleh warga Negara Republik Indonesia akan tetapi tidak pada masyarakat adat. Dimana adanya suatu pembatasan itu, Pemerintah dalam politik hukumnya jelas akan mengarahkan Kepada hak-hak adat yang akan hilang atau dihilangkannya. Adapun Hal yang lebih *ekstrem* berupa adanya bentuk pengakuan bersyarat yang digunakan oleh beberapa Lembaga pemerintah atau investor di Indonesia untuk merampas tanah masyarakat adat⁶

Seperti mulanya Hak Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia sering dikesampingkan dikarenakan kepentingan-kepentingan lainnya, dan menyebabkan masyarakat tersebut melihat nilai spiritual sebagai kepercayaan yang ada dalam mempunyai sebidang tanah yang berada di wilayah Kepulauan Indonesia. Mengenai masyarakat adat. Sehingga hal tersebut mendapatkan eksistensi terhadap suatu bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak terlihat lagi.

⁶ S. Gloria, Skripsi, Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Adat dalam Sistem hukum yang ada di Indonesia

Ada macam konflik yang terjadi di beberapa Desa salah satunya Desa Cikondang yang berada Kabupaten Bandung Tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Saat Gubernur Jawa Barat pada tanggal 17 Oktober 1992, dalam hal ini beliau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 404 tentang Pencadangan Tanah untuk Keperluan Lokasi Proyek Transmigrasi, meliputi lahan seluas lebih kurang 4.050 HA.

Luas tanah dalam hitungan Hektar itu digunakan untuk Wilayah Kabupaten Bandung tepatnya di Kecamatan Citamiang. Tanah tersebut mempunyai luas Tanah Kurang lebih sekitar 3.000 Hektar Tepatnya berlokasi di Desa Tatebal Kecamatan Ropang Provinsi Jawa Barat. Keputusan itu terdapat lampiran SK, yang menjelaskan bahwa peta itu menemukan lokasi proyek pencadangan transmigrasi yang strategis dimana di Desa Cikondang tersebut menjadi titik lokasi tanah kurang lebih seluas 4.050 Hektar.⁷

Sebagai bentuk persyaratan, Semua dokumen itu dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah Bandung untuk menjelaskan bagaimana status tanah dengan seluas 1.048,8 hektar yang berlokasi di Desa Cikondang Baru, Kabupaten Bandung tepatnya Blok Batu Baru, merupakan tanah yang bersertifikat dengan jenis Hak Pengelolaan (HPL) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pendapat masyarakat terhadap lahan tanah seluas 674 Ha didalam area 1.048,8 ha bahwa jelas telah dikuasai sebelumnya oleh masyarakat Cikondang. Yang dimana Penguasaan tanah itu dikenal sebagai tanah adat atau lebih tepatnya tanah hak ulayat masyarakat Desa Cikondang berdasarkan dari sejarah yang turun temurun serta kondisi tanah di Desa Cikondang tersebut didukung oleh beberapa elemen masyarakat selain itu pun banyak nya dukungan dari macam organisasi lainya dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat salah satunya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).⁸

⁷ <http://pulauMasnews.net/index.php/2016/01/10/hpl-bermasalah-di-Cikondang-akan-ditinjau-kementrian-atr/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021

⁸ <http://www.samawarea.com/2018/09/pemda-ksb-tegaskan-blok-batu-BatuBaru-tanah-negara/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021

Pada tahun 2012 bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengundang bagaimana cara agar masuknya investasi di berbagai daerah pencadangan itu. Salah satu cara yang digunakan dengan bekerja sama dengan berbagai Perusahaan-perusahaan besar salah satunya PT. Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guangdong, yang berasal dari Negara China, yang mengembangkan kreatifitas dan idenya berupa budidaya sisal (bahan dasar pembuatan tali) sebagai produk pertama yang unggulan, yang dipimpin dari kepemilikan saham dari PT. Pulau Mas Agro sebesar 75% dan bekerjasama dengan keuntungan Perusahaan PT. Dongfang Sisal sebesar 25%. Di dalam Proyek pengembangan sisal ini pada tahapan awal meliputi area luas pertanaman seluas 3.000 ha yang digunakan.

Kemudian Pada tahun 2014, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Memberikan Keputusan Kembali dengan menerbitkan surat izin Nomor 557 Pada Tahun 2014 yang berkaitan dengan tentang Perizinan Lokasi Perkebunan Tanaman Sisa (HEAW-SP) di Blok Batu Baru Desa Cikondang Yang berada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahwa keputusan ini ditinjau untuk menegaskan kembali mengenai adanya keberadaan investasi yang ada. Mulai saat itu Seluruh masyarakat Cikondang merasa takut dan terancam akan terusir dari wilayahnya yang selama ini karena adanya perkebunan yang akan mulai beroperasi pada lingkungan Lahan tanah Masyarakat adat Cikondang. Lahan sekitar 3.000 ha ini terdiri atas lahan inti 1.000 ha dan plasma 2.000 ha yang dimana lahan itu merupakan salah satu sumber Pencarian Ekonomi dengan bertani dan berkebun.

Dalam Hal ini adanya peralihan pengelolaan kawasan lahan Tanah itu dari perhutani ke Perusahaan PT. Pulau Mas Agro dengan adanya putusan itu yang menjelaskan tidak ada proses yang jelas dan transparan dengan Masyarakat disana, dan tidak adanya musyawarah terlebih dahulu yang menyatakan Etika Baik dengan Masyarakat Adat Cikondang. Yang dimana Adanya Pemberian Perizinan perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana Pemerintah melakukan tindakan yang tidak adil salah satunya tanpa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Masyarakat Adat Cikondang, yang sangat jelas menunjukkan bahwa Eksistensi masyarakat adat sudah tidak Nampak di desa Cikondang. Dengan kewenangan pemerintah seharusnya sebagaimana organisasi tertinggi tidak bisa dengan sepihak saja melakukan pelepasan izin perkebunan jika berhadapan dengan masyarakat hukum adat yang sudah ada secara turun temurun. Dituangkan penjelasan pada pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi:

“Dalam hal tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat Hukum Adat Pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.

Penjelasan ini berbanding terbalik yang dilakukan oleh Pihak Provinsi Jawa Barat dimana Pemerintahan ini memberikan Perizinan terhadap lahan Tanah perkebunan kepada PT. Pulau Mas Agro tanpa adanya transparansi dan musyawarah yang baik terutama pada Pihak Masyarakat Adat Cikondang yang disini marah dan kecewaa dan mengklaim tanah tersebut yang membuat masalah ini terjadi sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak.

Masalah tersebut berlarut larut sehingga Permasalahan ini sudah melalui Proses Nasional Inkuiri oleh Komnas HAM yang dimana menghasilkan Rekomendasi dari Komnas HAM bahwa “Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan konsultasi terbuka dengan Masyarakat Adat sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan atau evaluasi atas izin-izin usaha perusahaan di wilayah Masyarakat Adat”. Dalam Hal Komnas HAM ini membuat SK yang berisikan Rekomendasi untuk tidak mengkriminalisasikan masyarakat Adat Cikondang dan tidak Mengusik Masyarakat Adat Cikondang baik dalam Pengambilan Lahan Tanah tersebut. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat (KSB) segera menghentikan Diskriminasi dan Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Cikondang sesuai dengan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI Nomor. 113/R/Mediasi/XII/2018⁹.

Sehubungan Dengan masalah di atas, Penulis dapat Menyimpulkan bahwa Hal ini dapat Mengerti Sangatlah Penting Untuk Melakukan Penelitian dalam Permasalahan yang ada Mengenai “ Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara Pt. Pulau Mas Agro Dengan Masyarakat Adat Cikondang (Studi Kasus KOMNAS HAM RI Nomor.113/R/Mediasi/Xii/2018)” Di Provinsi Jawa Barat.

⁹ <http://gaung.aman.or.id/2016/01/09/bermasalah-hpl-di-Cikondang-Mas-akan-ditinjau-kementrian-atr/> diakses pada tanggal 21 Maret 2021

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kondisi dan Status lahan tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Mas Agro dengan Masyarakat Adat Cikondang di Provinsi Jawa Barat?
2. Apa yang menjadi hasil kebijakan dari Komnas HAM yang dilakukan untuk Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa antara PT. Pulau Mas Agro dengan Masyarakat adat Cikondang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Skripsi ini Untuk mengetahui bagaimana Kondisi dan status tanah yang menjadi objek Konflik dalam Penyelesaian sengketa antara PT. Pulau Mas Agro dengan Masyarakat Adat Cikondang di Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil Keputusan Setelah adanya Mediasi KOMNAS HAM Yang diberikan Kepada Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa antara PT. Pulau Mas Agro dengan Masyarakat Adat Cikondang dalam Hak Ulayat nya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Penulis:

1. Sisi Positif dari Skripsi ini membuat Penulis menambah wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya tentang bagaimana pentingnya suatu kebiasaan, dan nilai moral Masyarakat Adat dalam mempertahankan suatu Hak Ulayat penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.
2. Dalam Penelitian ini banyaknya ilmu yang di dapat baik sejarah dan ciri khas budaya baik secara kekeluargaan, kekompakan, Kepercayaan sebagai acuan utama dan pertimbangan bagi para pihak Masyarakat Adat khususnya di Provinsi Jawa Barat.

b. Manfaat bagi Universitas:

Dengan Adanya Kegiatan Penelitian Skripsi Ini dapat kita liat hasil Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian masalah Sengketa yang terjadi Antara PT. Pulau Mas Agro Dengan Masyarakat Adat Cikondang yang mendapatkan nilai moral dan keailan, dari sini kampus Universitas Satya Negara Indonesia Dapat Memperluas Kerjasama Dengan Instansi atau Desa cikondang Serta dapat Juga Membuka Ruang Untuk Mahasiswa Yang Ingin Melakukan Penelitian Skripsi Disana, Serta Dapat Mempromosikan Keberadaan USNI Khususnya Prodi Hukum Sebagai Salah Satu Prodi Di Perguruan Tinggi Swasta Di Jakarta.